

PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 055/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019 TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf g, dan Pasal 279 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Tingkat Provinsi Banten dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan Komisi Pemilihan Umum 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 053/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Tingkat Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019 diatur tentang: Menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Maret 2019
- Lampiran 5 halaman